

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sharia compliance diartikan sebagai ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, dimana lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Menurut Solihin persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*). *Sharia compliance* merupakan aspek yang membedakan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. (Rahman, 2008; Syafei, 2005; Abduh, 2012; Ahmed H. , 2014). Jika diartikan secara bahasa syari'ah (syari'ah, sharia, shari'ah) berarti hukum islam atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang berasal dari dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi saw baik dari perkataan, perbuatan, dan penetapan. Pada lembaga keuangan syariah dalam pemenuhan transaksi secara syariah tersebut sudah dilaksanakan dengan optimal sehingga masyarakat dapat puas dan percaya dengan pelayanan dan produk yang disediakan oleh koperasi syariah yang dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Hal demikian sangat penting karena usaha dibidang keuangan pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh adanya kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah juga berasal dari

kepuasan masyarakat, dari kepuasan itulah harapan yang diinginkan oleh masyarakat tercapai.

Kepuasan nasabah merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan, karena mempertahankan nasabah lebih sulit daripada harus mencari nasabah yang baru. Hal ini dikarenakan seorang nasabah yang lama yang puas akan mempengaruhi nasabah yang baru yang dapat berinvestasi ke lembaga keuangan. Dan nasabah yang telah puas akan tetap menjadi nasabah yang loyalitasnya tinggi, hal itu dapat mengurangi jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk mencari nasabah baru. Jadi dalam lembaga keuangan syariah harus meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip syariah agar nasabah yang telah lama berinvestasi tidak berpaling dan berpindah ke lembaga keuangan lainnya dan tetap loyal menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, agar mereka tidak merasa kecewa karena pada dasarnya lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah itu berbeda dari hal operasional, produk, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah menjadi semakin kokoh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah di Indonesia, bentuk lembaga keuangan syariah lainnya adalah Koperasi Syariah. Di dalam koperasi syariah terdapat prinsip syariah yang harus diterapkan oleh koperasi syariah untuk menjalankan operasionalnya.

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan mikro dan perbankan yang berbasis syariah maupun konvensional, salah bentuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu koperasi syariah, hal ini menjadi isu krusial, karena sampai saat ini terdapat koperasi syariah yang ditengarai masih mengikuti lembaga keuangan konvensional baik operasional, sumber daya manusia maupun produk didalamnya. Banyak penelitian, masyarakat masih mempersepsikan koperasi syariah “sama” dengan koperasi berbasis konvensional (Malik, 2011; Ahmed H. , 2014). Banyak faktor yang menyebabkan masih melekatnya persepsi tersebut dari masyarakat sendiri maupun praktisi koperasi syariah. Indonesia dan negara lainnya masih mengakui dua basis dalam lembaga keuangan, dua basis itu adalah konvensional dan syariah yang telah diakui dan masih berlaku.

Koperasi syariah mempunyai pengertian dalam kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syari’ah yang sesuai dengan aturan Islam berdasarkan pengertian dari kementrian koperasi.

Hadirnya koperasi syariah di Indonesia memberikan warna bagi perekonomian Indonesia. Koperasi syariah yang telah berkembang sejak beberapa tahun terakhir ini memiliki karakter unik dan spesifik khas Indonesia. Karena karakternya ini, sistem ini dinilai memiliki prospek yang menjanjikan dalam beberapa

tahun ke depan. Prospek menjanjikan ini dinilai karena adanya fungsi ganda yang dimiliki oleh koperasi syariah, peran ini sangat cocok dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Koperasi syariah dinilai memiliki peran strategis dalam menyokong pertumbuhan Usaha Keuangan Mikro (UKM). Karena selama ini, UKM yang baru terbentuk mendapatkan bantuan dana dari bank hanya mencakup 19-21% dari keseluruhan jumlah UKM di Indonesia. Selain memberikan suntikan dana, Koperasi syariah yang lebih mengakar di masyarakat, diharapkan juga mampu memberikan pemberdayaan kepada para UKM untuk melihat peluang-peluang bisnis yang terus berkembang.

Melihat kebutuhan masyarakat dalam menyimpan uang dan perlunya tambahan modal untuk melakukan berbagai usaha yang terus meningkat, menuntut adanya sebuah gagasan dalam mengadakan suatu lembaga keuangan yang dapat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat tersebut. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% penduduk muslim yang tersebar dari sabang sampai merauke, sehingga merupakan potensi besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah dengan melalui koperasi syariah. Koperasi syariah diyakini mempunyai keunggulan tersendiri sebagai bagian ekonomi syariah dalam berbagai sektor. Secara prinsip koperasi syariah yaitu menjunjung tinggi asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya.

Operasional maupun transaksi di dalam koperasi syariah harus dijamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah diperlukan pengawasan syariah yang dalam hal ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam operasionalnya dengan

melaksanakan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengawasan terhadap transaksi keuangan di koperasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu hal yang penting. Pengawasan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah adalah pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan. Pemantauan terhadap Kepatuhan menjalankan prinsip syariah antara lain disebutkan sebagai salah satu unsur dalam laporan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Bahwa *sharia compliance* di koperasi syariah relatif masih rendah. Beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai implementasi *sharia compliance* antara lain: Penelitian Yusuf Suhendi (2010), menyimpulkan telah ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah tersebut belum dilaksanakan dengan optimal mengingat kompetensi yang belum sesuai, serta posisi Dewan Pengawas (DPS) di BMT belum kuat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta tentang “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia”. Dalam penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan pada Lembaga Keuangan Syariah sebagai jaminan atas operasional lembaga-lembaga

keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana yang telah diaplikasikan di Indonesia maupun Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan di Malaysia.

Selain itu ada penelitian lain yang dilakukan oleh Hafij Ullah pada Tahun 2014 tentang “*Shari’ah Compliance in Islamic Banking An Empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh*”. Dalam penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank dalam penerapan *sharia compliance*. Selanjutnya dikutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh Herman dengan judul “Analisis Atas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan pada Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (Indonesia)”, membicarakan tentang bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah terhadap kesyariahan kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.

Penerapan terhadap kepatuhan menjalankan prinsip syariah dilakukan pada aspek produk dan layanan koperasi syariah. Koperasi syariah dalam hal kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan melaksanakan ketentuan perhitungan bagi hasil antara shahibul maal dengan mudharib dan perhitungan penetapan pendapatan dan kepatuhan pelaksanaan ketentuan kegiatan maal atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadhaqah (ZIS). Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membuat kebijakan untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk terjun mengawasi beberapa laporan tahunan di koperasi syariah, yang mana

semua transaksi yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merekomendasikan keaktifan DPS dalam mengawasi beberapa koperasi syariah, bukan berarti DPS dapat mudah dipercaya.

Kasus menyimpang dalam pemenuhan *sharia compliance* yang terjadi pada koperasi syariah yaitu kurangnya peran DPS seperti masih terdapat DPS dalam melakukan pertemuan dengan pengelola hanya seminggu sekali. Kurang aktifnya para DPS mengakibatkan manajemen yang mengelola koperasi syariah mendasarkan operasionalnya kepada pengetahuannya sendiri yang tentunya masih sangat terbatas. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keabsahan operasional di masyarakat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kurang aktif tentu tanpa sebab. Pertama, mungkin saja Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kesibukan yang sangat sibuk sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dalam pelaksanaan tugas mengawasinya kurang maksimal.

Keunikan dan kekhas-an dari *sharia compliance* membuat banyak peneliti ingin mengkaji dan menganalisis perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia atau bahkan di negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardian yang telah mengeksplorasi penerapan *sharia compliance* di bank syariah dengan mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan *sharia compliance* di bank syariah. Penelitian ini menemukan masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) memiliki model yang berbeda dalam hal pemenuhan *sharia compliance*.

Lembaga keuangan yang berlabel syariah tidak menjamin praktek operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, secara tidak langsung hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan prinsip syariah. Hal ini memang membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk lebih berperan dalam perkembangan lembaga keuangan syariah yang perlu diawasi dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk meningkatkan ekonomi islam dan persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah itu sama.

Berdasarkan survey dan penelitian terhadap preferensi masyarakat yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang telah bekerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi ditemukan adanya keraguan nasabah yang ingin menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, sebagian nasabah memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah lembaga keuangan syariah antara lain karena keraguan atau konsistensi terhadap penerapan prinsip syariah. Secara implisit, bahwa hal tersebut menunjukan bahwa praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih kurang memperhatikan penerapan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana “Implementasi *Sharia Compliance* pada Koperasi Syariah di Semarang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pembiayaan Koperasi Syariah?
2. Bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pendanaan Koperasi Syariah?
3. Bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pendistribusian Laba Koperasi Syariah?
4. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola Koperasi Syariah?

1.3. Tujuan Penelitiann

Berdasarkan latar belakang masalah maka diketahui tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pembiayaan koperasi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pendanaan koperasi syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *sharia compliance* pada Pendistribusian Laba koperasi syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola Koperasi Syariah.
5. Untuk menyusun model kebijakan peningkatan *sharia compliance* di Koperasi Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat yang baik diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dan menambah informasi mengenai penerapan *sharia compliance* di Koperasi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi manajemen lembaga dan menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan *sharia compliance* di Koperasi Syariah.